



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai nomor 22/PL.02.1-BA/1218/3/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu



menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota... tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Uatara Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

ttd

AGUSLI MATONDANG

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TRIWULAN II TAHUN 2025

| No.   | Nama Kecamatan    | Jumlah Kelurahan | Jumlah Pemilih |         |         |
|-------|-------------------|------------------|----------------|---------|---------|
|       |                   |                  | L              | P       | L+P     |
| 1     | 2                 | 3                | 4              | 5       | 6       |
| 1     | PANTAI CERMIN     | 12               | 9.425          | 9.811   | 19.236  |
| 2     | PERBAUNGAN        | 28               | 4.626          | 4.802   | 9.428   |
| 3     | TELUK MENGKUDU    | 12               | 19.457         | 20.493  | 39.950  |
| 4     | SEI RAMPAH        | 17               | 6.758          | 6.902   | 13.660  |
| 5     | TANJUNG BERINGIN  | 8                | 3.422          | 3.438   | 6.860   |
| 6     | BANDAR KHALIPAH   | 5                | 18.689         | 18.445  | 37.134  |
| 7     | DOLOK MERAWAN     | 17               | 11.574         | 11.598  | 23.172  |
| 8     | SIPISPIS          | 20               | 41.813         | 42.432  | 84.245  |
| 9     | DOLOK MASIHUL     | 28               | 16.636         | 17.245  | 33.881  |
| 10    | KOTARIH           | 11               | 26.126         | 26.618  | 52.744  |
| 11    | SILINDA           | 9                | 7.912          | 8.169   | 16.081  |
| 12    | SERBA JADI        | 10               | 3.610          | 3.610   | 7.220   |
| 13    | TEBING TINGGI     | 14               | 12.292         | 12.603  | 24.895  |
| 14    | PEGAJAHAN         | 13               | 15.922         | 15.469  | 31.391  |
| 15    | SEI BAMBAN        | 10               | 11.921         | 12.140  | 24.061  |
| 16    | TEBING SYAHBANDAR | 10               | 14.942         | 15.196  | 30.138  |
| 17    | BINTANG BAYU      | 19               | 17.959         | 18.009  | 35.968  |
| TOTAL |                   | 243              | 243.084        | 246.980 | 490.064 |

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum  
OTTO OCTAVIAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

ttd

AGUSLI MATONDANG